

TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
PENETAPAN STANDAR BIAYA
TENTANG
NOMOR 91 TAHUN 2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG

NOMOR: 98 TAHUN 2015
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT



- Menimbang : a. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2014
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Bupati Biaya Permenkabupaten Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Kependidikan dan Pengembangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Peranggungan Kawasan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengangguran dan Perlindungan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoller dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BUPATI PASAMAN BARAT,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENJANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAVA PEMERINTAH DERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
- Menetapkan yang ditetapkan sebagai biava kelebaran. Khusus adalah besaran biava yang diikutkan untuk menghasilkan sebuah standar biava yang bersifat khusus, selanjutnya disebut Standar Biava digunakan untuk menyusun biava komponen masukan biava kelebaran khusus adalah satuan biava harga satuan, tarif, dan indeks yang Umum adalah satuan biava berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang perhitungannya kebutuhan biava kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1) Standar Biava adalah besaran biava yang ditetapkan sebagai acuan perhitungannya kebutuhan biava kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - 2) Standar Biava yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biava digunakan untuk menyusun biava komponen masukan biava kegiatan, yang Umum adalah satuan biava berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang bersifat khusus.
 - 3) Standar Biava yang bersifat khusus, selanjutnya disebut Standar Biava ditetapkan sebagai biava masukan.
- BAB I**
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Dewan Pengurus Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kelola Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Dinas terakhir denagan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.05/2012 tentang Pengelolaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaran Lembaran Negara Nomor 4737);

TRADHAL	TELAH DILAKUKAN	PERENCANAAN	KASUDARA	15/9-15

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor

NIP. 19650120 199308 1 001
Pembina Dama Muda, IV/C

Drs. H. YASRI UMPSYAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Padatanggal September 2015
Dilundangkan di Simpang Ampelk

Ir. FAZARUDIN

Pj. BUPATI PASAMAN BARAT
Padatanggal September 2015
Ditetapkan di Simpang Ampelk

DIKETAHUI	TANGGAL	BARAF	Kabid Anggaran
SEKDA	15/9/15	✓	✓
Kepala BPKAD	15-9-15	✓	✓
SKretaris BPKAD	15-9-15	✓	✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 September 2015, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

1) Huruf C angka dua (2) huruf b,c, angka tiga (3) b,c angka empat (4) d,e dan f terlampir dalam keputusan ini.

STANDAR BIAYA YANG DILAKUKAN PERUBAHAN

STANDAR BIAYA

BAB II

- 6) Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7) Indeks Biaya Keleuaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang merupakan gabungan biaya kegiatan.
- 8) Total Biaya Keleuaran adalah besar dari satu keleuaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
- 9) Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah seorang yang bekerja pada Pemerintah kabupaten Pasaman Barat, yang status pengangkatannya berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat.
- 10) Menghitung satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 11) Untuk menghitung satuan biaya komponen masukan kegiatan.
- 12) Tarif adalah nilai satuan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk barang yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 13) Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 14) Harga Satuan adalah nilai satuan barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk barang yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan.

1. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2014 TENTERANG STANDAR BIAYA PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI NON PNS, YANG DIPERINTAH OLEH BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, YANG DAPAT MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI NON PNS, YANG DIPERINTAH OLEH BUPATI YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI UNTUK SEBAGAI BERBUNYI HURUF C ANGKA DUA (2) HURUF B,C, ANGKA TIGA (3) B,C ANGKA EMPAT (4) D,E DAN F SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
- a) BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
 - b) WAKIL BUPATI, SPT DAN SPBD DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2014 TENTERANG STANDAR BIAYA PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI NON PNS, YANG DIPERINTAH OLEH BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
 - c) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.
 - d) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.
 - e) PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.
2. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGRI SIPIL, PEGAWAI NON PNS, YANG DIPERINTAH OLEH BUPATI YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.
3. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.
4. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAAN BARAT NOMOR : 98 TAHUN 2015
PERIHAL : PERATURAN BUPATI NOMBOR 91 TAHUN 2014 TENTERANG STANDAR BIAYA PEGAWAI KEPADA BUPATI NOMBOR 91
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015
TAHUN 2014 TENTERANG PERUBAHAN KEDUA SATAS PERATURAN BUPATI NOMBOR 91
BARTAHUN 2015.

BEBERPADA KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMBOR 91 TAHUN 2014 TENTERANG STANDAR BIAYA PEGAWAI KEPADA BUPATI NOMBOR 91 TAHUN 2015, DI UNTUK SEBAGAI BERBUNYI HURUF C ANGKA DUA (2) HURUF B,C, ANGKA TIGA (3) B,C ANGKA EMPAT (4) D,E DAN F SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 sebagaimana telah diubah denagan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tenterang Standar Biaya Pegawai Kepada Bupati Nomor 9 Tahun 2015, di ubah sebagai berikut :

1. HURUF C ANGKA DUA (2) HURUF B,C, ANGKA TIGA (3) B,C ANGKA EMPAT (4) D,E DAN F SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

2. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.

3. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.

4. PEGAWAI KEPADA BUPATI, PEMERINTAH DILAKUKAN DI MULAI UNTUK TAHUN 2015, DI SESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA DPRD.

Ir. FAJARUDIN

Pj. BUPATI PASAMAN BARAT
Ditetapkan di Simpang Ampelk
Pada Tanggal 9 September 2015

- sesuai dengan Surat Kusa Jabsatan (SKJ) sebagaimana format terlampir,
sebagaimana dimaksud huruf A, B dan C dapat di delegasikan kepada yang ditunjuk
Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Pengabalan Dinas (SPPD)
Penandatanganan atau tidak berada di tempat, kewenangan pengetahuan atau
Pengabalan Dinas (SPPD) berhlangan atau tidak berada di tempat, kewenangan pengetahuan atau
jika pesabat yang berwenang mendatangkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Tahun Anggaran 2015.
- 12 Bupati Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Laporan Hasil Pengabalan Dinas (LHPD) sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan
Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
tujuan pengabalan dinas dilakukan sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati
ditandatangani oleh pesabat berwenang dan delegasir oleh pesabat berwenang ditandatangani oleh
Surat Perintah Pengabalan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan pengabalan dinas yang
Anggaran 2015.
- 11 Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan pengabalan dinas yang ditandatangani oleh
pesabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran Bupati Nomor
91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
pihak yang berkompeten sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati Nomor
Kuwaitansi yang berisi rincian nominal biaya pengabalan dinas dan ditandatangani oleh para
Anggaran 2015.
- 10 Bagi Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Non PNS, setelah seleksi melakukannya pengabalan dinas
masuknya sebanyak 1 (satu) orang. Kecuali untuk DPRD disesuaikan tata tertib DPRD
Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumla pengikut untuk 1 (satu) kali pengabalan dinas
kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati denagn untuk
12 hari, kecuali untuk penggunaan undangan khusus melakukannya pengabalan dinas selama
waktu pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal
maksimal 4 (empat) hari.
7. Waktu pengabalan dinas untuk 1 (satu) kali pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat, dicatat
dan dibukukan oleh pada SKPD pelaksana pengabalan dinas.
Penomoran register SPT untuk pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat,
ketersediaan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya pengabalan.
Pengabalan dinas ketika yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan dimaksud, serta mengadakan
tertib DPRD. Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama
menadaptasi persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan tata
waktu pengabalan dinas untuk maksimal 5 (lima) hari, jika melihat harus
maksimal 2 (dua) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan
kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati denagn untuk
12 hari, kecuali untuk penggunaan undangan khusus melakukannya pengabalan dinas selama
waktu pengabalan dinas untuk 1 (satu) kali pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat,
maksimal 4 (empat) hari.
6. Terhadap undangan untuk menghadiri rapat resmi dari Kementerian/ Lembinga Pemerintah
dari Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
pengabalan dinas, undangan tersebut sebagai dasar untuk fraksi - fraksi DPRD dalam
ketersediaan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya pengabalan.
Pengabalan dinas ketika yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan dimaksud, serta mengadakan
tertib DPRD. Untuk pengabalan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan dimaksud, serta
menadaptasi persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan tata
waktu pengabalan dinas untuk maksimal 5 (lima) hari, jika melihat harus
maksimal 2 (dua) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan
kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati denagn untuk
12 hari, kecuali untuk penggunaan undangan khusus melakukannya pengabalan dinas selama
waktu pengabalan dinas untuk 1 (satu) kali pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat,
maksimal 4 (empat) hari.
5. Pengabalan yang berwenang mendatangkan SPT dan SPBD wajib membantai pelaksanaan
pengabalan dinas ketika yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan
ketersediaan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya pengabalan.
Pengabalan dinas ketika yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan dimaksud, serta mengadakan
tertib DPRD. Untuk pengabalan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan dimaksud, serta
menadaptasi persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan tata
waktu pengabalan dinas untuk maksimal 5 (lima) hari, jika melihat harus
maksimal 2 (dua) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan
kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati denagn untuk
12 hari, kecuali untuk penggunaan undangan khusus melakukannya pengabalan dinas selama
waktu pengabalan dinas untuk 1 (satu) kali pengabalan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat,
maksimal 4 (empat) hari.
- 4) Terhadap undangan untuk menghadiri rapat resmi dari Kementerian/ Lembinga Pemerintah
dari Bupati dan atau Sekretaris Daerah.